

PENETAPAN PASANGAN CALON – PESERTA – PEMILIHAN

2016

Kpt 32 TAHUN 2016, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO SELATAN TAHUN 2017

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 67 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Perilhan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah ketiga kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016, perlu menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan tahun 2017.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 3 Tahun 2015; PKPU Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana diubah ketiga kali dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2016; PKPU Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana diubah kedua kali dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2016; Kpt Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Kpt Komisi Perilhan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor 23 Tahun 2016;
- Keputusan ini menetapkan pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Oktober 2016

- Lamp. : 1 hlm.